



**PUTUSAN**  
Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulmansyah Bin Saham Boang Manalu
2. Tempat lahir : Tembung/ Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 2 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Cafe Woohoo Jalan Jenderal Sudirman  
Kel. Patih Galung Kec. Prabumulih Barat  
Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Zulmansyah Bin Saham Boang Manalu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 7 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 7 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULMASYAH BIN SAHAM BOANG MANALU** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam **pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana** dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa ZULMASYAH BIN SAHAM BOANG MANALU** selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Barang bukti:
  - 1 (satu) unit HP merk Ziumi Note 4x warna putih
  - 1 (satu) unit HP merk Redmi 6A warna hitam
  - 1 (satu) unit HP merk Smartfren warna hitamdikembalikan ke saksi korban **MUSDALIPAH BINTI MARPA'I**
4. Menghukum Terdakwa **ZULMASYAH BIN SAHAM BOANG MANALU** membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ZULMANSYAH BIN SAHAM BOANG MANALU** Pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April pada tahun 2020 bertempat di Jalan Singkep Rt 07 Rw 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, ***mengambil barang sesuatu berupa yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, pada waktu malam di sebuah rumah,*** Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 02.00 wib terdakwa ZULMANSYAH BIN SAHAM BOANG MANALU sedang berjalan-jalan di jalan singkep, kemudian melihat rumah saksi korban MUSDALIPAH BINTI MARPA'I yang tampak sepi, kemudian terdakwa langsung masuk perkarangan rumah terdakwa, langsung kebagian belakang rumah, terdakwa melihat pintu belakang yang terbuat dari kayu, kemudian terdakwa langsung mencari sela untuk membuka pintu, kemudian terdakwa menginjak kayu yang ada di samping pintu, kemudian melalui pentilasi yang terbuka terdakwa mencongkel kunci pintu yang terbuat dari kayu menggunakan jari terdakwa, setelah pintu terbuka, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban dan melihat isi rumah, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi note 4x warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam dan 1 (satu) unit merk Smartfren warna hitam yang ada di ruang tamu di rumah korban dalam keadaan di cas kemudian ke 3 hape tersebut di bawa oleh terdakwa. Dan 1 (satu) unit merk Smartfren warna hitam di buang di semak-semak rumah korban, kedua hp lainnya terdakwa bawa pulang.
- Bahwa keesokan harinya 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi note 4x warna putih milik saksi korban di jual oleh terdakwa di salah satu counter handphone yang ada di Kota Prabumulih dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 pukul 14.00 wib di pinggir jalan jendral sudiran kel. Patih galuh kec. Prabumulih barat Kota prabumulih.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana.**

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDUA**

Bahwa Terdakwa **ZULMANSYAH BIN SAHAM BOANG MANALU** Pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April pada tahun 2020 bertempat di Jalan Singkep Rt 07 Rw 03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **membeli, menjual, menukarkan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan** Yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 02.00 wib terdakwa **ZULMANSYAH BIN SAHAM BOANG MANALU** sedang berjalan-jalan di jalan singkep, kemudian melihat rumah saksi korban MUSDALIPAH BINTI MARPA'I yang tampak sepi, kemudian terdakwa langsung masuk perkarangan rumah terdakwa , langsung kebagian belakang rumah, terdakwa melihat pintu belakang yang terbuat dari kayu, kemudiaan terdakwa langsung mencari sela untuk membuka pintu, kemudian terdakwa menginjak kayu yang ada di samping pintu, kemudian melalui pentilasi yang terbuka terdakwa mencongkel kunci pintu yang terbuat dari kayu mnggunakan jari terdakwa, setelah pintu terbuka , terdakwa langsung masuk ke dalam rumah korban dan melihat isi rumah, kemudian terdakwa melihat 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi note 4x warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam dan 1 (satu) unit merk Smartfren warna hita yang ada di ruang tamu di rumah koban dalam keadaan di cas kemudian ke 3 hape tersebut di bawa oleh terdakwa. Dan 1 (satu) unit merk Smartfren warna hitam di buang di semak-semak rumah korban, kedua hp lainnya terdakwa bawa pulang.
- Bahwa keesokan harinya 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi note 4x warna putih milik saksi korban di jual oleh terdakwa di salah satu counter handphone yang ada di Kota Prabumulih dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan hasil dari penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 pukul 14.00 wib di pinggir jalan jendral sudiran kel. Patih galuh kec. Prabumulih barat Kota prabumulih.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 480 ayat (1) KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Musdalipah Binti Marpa'i** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 05.30 WIB dirumah Saksi bertempat di jalan Singkep Rt.07 Rw.03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;

- Bahwa pada saat pencurian terjadi Saksi sedang tidur, Saksi baru mengetahui kalau Hp saksi dicuri karena pada saat Saksi bangun tidur dan hendak melihat whatsapp di Hp saat itu 3 unit Hp yang sedang di charge di ruang keluarga sudah tidak ada lagi;

- Bahwa 3 (tiga) unit Hp yang diambil oleh Terdakwa terdiri dari:

1. 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Note 4X warna putih imei 1 : 866135032746809 dan imei 2 : 866135032746817 layar depan retak-retak;

2. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam imei 1 : 862953044296025 dan imei 2 : 862953044296033;

3. 1 (satu) unit Handphone merk Smartfren warna hitam

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun 1 (satu) unit Hp merk xiaomi note 4x yang hilang sudah Saksi dapatkan dari seseorang yang bernama Reza;

- Bahwa cara Saksi mendapatkan Hp tersebut yaitu awalnya anak Saksi (Sdri. Lisa) melihat postingan di facebook from jual beli Prabumulih (FJB) ada akun facebook bernama Utama Putra Reza menjual 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Note 4X warna putih yang mirip dengan handphone yang hilang yaitu layarnya sudah retak-retak kemudian anak Saksi (Sdri. Lisa) menawar handphone tersebut dan mengajak ketemuan dirumah Saksi lalu datang seorang laki-laki kerumah Saksi dengan membawa Hp tersebut kemudian

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicek nomor imei oleh anak Saksi (Sdri. Lisa) ternyata benar Hp tersebut adalah Hp yang hilang pada saat pencurian, kemudian ditanyakan perihal Hp tersebut kepada laki-laki tersebut bahwa ia mendapatkan Hp tersebut dari Konter depan Toko Arnic yang berada di Jalan Alipatan lalu anak Saksi (Sdri. Lisa) berangkat ke konter yang dimaksud bersama dengan Sdra. Reza. Sesampainya di Konter, anak Saksi (Sdri. Lisa) bertemu dengan Sdr. Arif selanjutnya Sdr. Arif menjelaskan kalau dia mendapatkan Hp tersebut dari seorang laki-laki sambil menunjukan foto orang yang menjual Hp tersebut anak Saksi (Sdri. Lisa) mengenali laki-laki yang ada di dalam foto tersebut yaitu Zulmansyah (Terdakwa) lalu saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke polsek Prabumulih;

- Bahwa Saksi juga mengenali Terdakwa yang mana Terdakwa ini pernah berpacaran dengan anak saksi;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

**Terhadap keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

**2. Lisa Puspita Sari Binti Hasan Basri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian di rumah Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 05.30 WIB di rumah Saksi bertempat di jalan Singkep Rt.07 Rw.03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi bangun tidur mendengar Ibu Saksi ribut mencari Hp, saat itu 3 (tiga) unit Hp yang sedang di charge di ruang keluarga Saksi lihat sudah tidak ada ;
- Bahwa 3 (tiga) unit Hp yang diambil oleh Terdakwa terdiri dari:
  1. 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Note 4X warna putih imei 1 : 866135032746809 dan imei 2 : 866135032746817 layar depan retak-retak;
  2. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam imei 1 : 862953044296025 dan imei 2 : 862953044296033;
  3. 1 (satu) unit Handphone merk Smartfren warna hitam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku pencurian tersebut namun 1 (satu) unit Hp merk xiaomi note 4x yang hilang sudah Saksi dapatkan dari seseorang yang bernama Reza;
- Bahwa cara Saksi mendapatkan Hp tersebut yaitu awalnya Saksi melihat postingan di facebook from jual beli Prabumulih (FJB) ada akun facebook bernama Utama Putra Reza menjual 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Note 4X warna putih yang mirip dengan handphone yang hilang yaitu layarnya sudah retak-retak kemudian Saksi menawar handphone tersebut dan mengajak ketemuan dirumah Saksi lalu datang seorang laki-laki kerumah Saksi dengan membawa Hp tersebut kemudian Saksi mengecek nomor imei Hp tersebut ternyata benar Hp tersebut adalah Hp yang hilang pada saat pencurian, kemudian ditanyakan perihal Hp tersebut kepada laki-laki tersebut bahwa ia mendapatkan Hp tersebut dari Konter depan Toko Arnic yang berada di Jalan Alipatan lalu Saksi berangkat ke konter yang dimaksud bersama dengan Sdra. Reza. Sesampainya di Konter, Saksi bertemu dengan Sdr. Arif selanjutnya Sdr. Arif menjelaskan kalau dia mendapatkan Hp tersebut dari seorang laki-laki sambil menunjukan foto orang yang menjual Hp tersebut Saksi mengenali laki-laki yang ada di dalam foto tersebut yaitu Zulmansyah (Terdakwa) lalu saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke polsek Prabumulih;
- Bahwa Saksi mengenali Terdakwa karena Terdakwa ini pernah berpacaran dengan Adik Saksi;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

**Terhadap keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi berbaju preman pada hari sabtu tanggal 25 April 2020 pukul 14.00 WIB dipinggir jalan jenderal sudirman kel.patih galung Kec. Prabumulih barat Kota Prabumulih;
- Bahwa sebelumnya pada hari selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB di jalan singkep Rt.07 Rw.03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa pergi kerumah korban (Saksi Musdalipah) dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan menginjak kayu yang ada di dekat pintu belakang rumah korban kemudian kunci pintu rumah tersebut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa congkel dengan jari kiri Terdakwa melalui lobang ventilasi diatas pintu kemudian Terdakwa masuk rumah korban tersebut dan mengambil 3 unit Hp yang sedang di charge di ruang tamu/ ruang keluarga;

- Bahwa 3 (tiga) unit Hp yang Terdakwa ambil terdiri dari:
  1. 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Note 4X warna putih imei 1 : 866135032746809 dan imei 2 : 866135032746817 layar depan retak-retak;
  2. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam imei 1 : 862953044296025 dan imei 2 : 862953044296033;
  3. 1 (satu) unit Handphone merk Smartfren warna hitam
- Bahwa selanjutnya ketiga Hp tersebut Terdakwa bawa kemudian 1 (satu) unit Hp merk smartfren warna hitam Terdakwa buang di semak-semak dekat rumah korban, 1 unit HP merk smartfren warna hitam tersebut ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Note 4X warna putih Terdakwa jual kepada sdr Arif seharga Rp.150.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa uang hasil penjualan Hp tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mencuri dirumah Saksi Musdalipah karena Terdakwa sakit hati dengan pacar Terdakwa yang merupakan anak dari Saksi Musdalipah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Note 4X warna putih imei 1 : 866135032746809 dan imei 2 : 866135032746817 layar depan retak-retak berikut 1 (satu) buah Kotak handphone warna putih
2. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam imei 1 : 862953044296025 dan imei 2 : 862953044296033 berikut 1 (satu) buah Kotak handphone warna orange
3. 1 (satu) unit Handphone merk Smartfren warna hitam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB di jalan singkep Rt.07 Rw.03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa pergi ke rumah korban (Saksi Musdalipah) dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan menginjak kayu yang ada di dekat pintu belakang rumah korban kemudian kunci pintu rumah tersebut Terdakwa congkel dengan jari kiri Terdakwa melalui lobang ventilasi diatas pintu kemudian Terdakwa masuk rumah korban tersebut dan mengambil 3 unit Hp yang sedang di charge di ruang tamu/ ruang keluarga;
- Bahwa 3 (tiga) unit Hp yang Terdakwa ambil terdiri dari:
  1. 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Note 4X warna putih imei 1 : 866135032746809 dan imei 2 : 866135032746817 layar depan retak-retak;
  2. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam imei 1 : 862953044296025 dan imei 2 : 862953044296033;
  3. 1 (satu) unit Handphone merk Smartfren warna hitam
- Bahwa selanjutnya ketiga Hp tersebut Terdakwa bawa kemudian 1 (satu) unit Hp merk smartfren warna hitam Terdakwa buang di semak-semak dekat rumah korban, 1 unit HP merk smartfren warna hitam tersebut ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Note 4X warna putih Terdakwa jual kepada sdr Arif di Konter depan Toko Arnica seharga Rp.150.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan Hp tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa selanjutnya Hp merk Xiomi Note 4X warna putih oleh Sdr. Arif dijual kepada Sdr. Reza, lalu Sdr. Reza melalui akun facebooknya bermaksud menjual kembali Hp. tersebut melalui Forum Jual Beli (FJB) Prabumulih, Saksi Lisa melihat postingan tersebut dan setelah ditelusuri ternyata benar Hp yang di posting oleh Sdr, Reza merupakan Hp yang dicuri oleh Terdakwa dari rumah Saksi Lisa dan Saksi Musdalipah;
- Bahwa Terdakwa mencuri dirumah Saksi Musdalipah karena Terdakwa sakit hati dengan pacar Terdakwa yang merupakan anak dari Saksi Musdalipah dan Adik dari Saksi Lisa;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi korban belum ada perdamaian;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pbm



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Bahwa Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat melakukan perbuatan pidana serta dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa Zulmansyah Bin Saham Boang Manalu** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, yang mana saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan telah membenarkan identitas Terdakwa sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona/ kesalahan terhadap orang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan barang dari penguasaan nyata orang lain ke dalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan mengambil tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dan tempat asalnya.



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu benda berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB di jalan singkep Rt.07 Rw.03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa pergi kerumah korban (Saksi Musdalipah) dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan menginjak kayu yang ada di dekat pintu belakang rumah korban kemudian kunci pintu rumah tersebut Terdakwa congkel dengan jari kiri Terdakwa melalui lobang ventilasi diatas pintu kemudian Terdakwa masuk rumah korban tersebut dan mengambil 3 unit Hp yang sedang di charge di ruang tamu/ ruang keluarga, 3 (tiga) unit Hp yang Terdakwa ambil terdiri dari:

1. 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Note 4X warna putih imei 1 : 866135032746809 dan imei 2 : 866135032746817 layar depan retak-retak;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam imei 1 : 862953044296025 dan imei 2 : 862953044296033;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Smartfren warna hitam

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Hp yang berada di dalam rumah Saksi Musdalipah sehingga penguasaan nyata terhadap 3 (tiga) unit Hp yang merupakan milik Saksi Musdalipah berada di tangan Terdakwa yang mana selanjutnya terhadap 1 (satu) unit Hp merk smartfren warna hitam Terdakwa buang di semak-semak dekat rumah korban, sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Note 4X warna putih Terdakwa jual kepada sdr Arif di Konter depan Toko Arnic seharga Rp.150.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan Hp tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam Terdakwa pakai sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung makna barang tersebut bukanlah milik si pelaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB di jalan singkep Rt.07 Rw.03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa pergi kerumah korban (Saksi Musdalipah) dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan menginjak kayu yang ada di dekat pintu belakang rumah korban kemudian kunci pintu rumah tersebut Terdakwa congkel dengan jari kiri Terdakwa melalui lobang ventilasi diatas pintu kemudian Terdakwa masuk rumah korban tersebut dan mengambil 3 unit Hp yang sedang di charge di ruang tamu/ ruang keluarga, 3 (tiga) unit Hp yang Terdakwa ambil terdiri dari:

1. 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Note 4X warna putih imei 1 : 866135032746809 dan imei 2 : 866135032746817 layar depan retak-retak;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam imei 1 : 862953044296025 dan imei 2 : 862953044296033;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Smartfren warna hitam

Menimbang bahwa 3 (tiga) unit Hp yang Terdakwa ambil tersebut dari dalam rumah Saksi Musdalipah merupakan milik Saksi Musdalipah dan bukan merupakan milik Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

#### **Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum obyektif dan bertentangan pula dengan hak orang lain, tanpa hak sendiri atau tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB di jalan singkep Rt.07 Rw.03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa pergi kerumah korban (Saksi Musdalipah) dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan menginjak kayu yang ada di dekat pintu belakang rumah korban kemudian kunci pintu rumah tersebut Terdakwa congkel dengan jari kiri Terdakwa melalui lobang ventilasi diatas pintu kemudian Terdakwa masuk rumah korban tersebut dan mengambil 3 unit Hp yang sedang di charge di ruang tamu/ ruang keluarga, 3 (tiga) unit Hp yang Terdakwa ambil terdiri dari:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Note 4X warna putih imei 1 : 866135032746809 dan imei 2 : 866135032746817 layar depan retak-retak;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam imei 1 : 862953044296025 dan imei 2 : 862953044296033;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Smartfren warna hitam

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Hp yang berada di dalam rumah Saksi Musdalipah selanjutnya terhadap 1 (satu) unit Hp merk smartfren warna hitam Terdakwa buang di semak-semak dekat rumah korban, sedangkan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Note 4X warna putih Terdakwa jual kepada sdr Arif di Konter depan Toko Arnic seharga Rp.150.00,-(seratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil penjualan Hp tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam Terdakwa pakai sendiri merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan pula dengan hak Saksi Musdalipah sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.5 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa waktu malam adalah waktu di antara terbenamnya matahari sampai dengan terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB di jalan singkep Rt.07 Rw.03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih Terdakwa pergi kerumah korban (Saksi Musdalipah) dengan berjalan kaki kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu belakang rumah korban dengan menginjak kayu yang ada di dekat pintu belakang rumah korban kemudian kunci pintu rumah tersebut Terdakwa congkel dengan jari kiri Terdakwa melalui lobang ventilasi diatas pintu kemudian Terdakwa masuk rumah korban tersebut dan mengambil 3 unit Hp yang sedang di charge di ruang tamu/ ruang keluarga, 3 (tiga) unit Hp yang Terdakwa ambil terdiri dari:

1. 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Note 4X warna putih imei 1 : 866135032746809 dan imei 2 : 866135032746817 layar depan retak-retak;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam  
imei 1 : 862953044296025 dan imei 2 : 862953044296033;

3. 1 (satu) unit Handphone merk Smartfren warna hitam

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit Hp yang berada di dalam rumah Saksi Musdalipah dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekira pukul 02.00 WIB di jalan singkep Rt.07 Rw.03 Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Musdalipah karena pada saat itu pukul 02.00 WIB (malam hari) dan Saksi Musdalipah beserta keluarga sedang tidur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan maka berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Note 4X warna putih imei 1 : 866135032746809 dan imei 2 : 866135032746817 layar depan retak-retak berikut 1 (satu) buah Kotak handphone warna putih, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam imei 1 : 862953044296025 dan imei 2 : 862953044296033 berikut 1 (satu) buah Kotak handphone warna orange serta 1 (satu) unit Handphone merk Smartfren warna hitam oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut berdasarkan pasal 46 ayat 1 huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada dari siapa benda itu disita atau kepada yang paling berhak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini.

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Angka 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Zulmansyah Bin Saham Boang Manalu** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Zulmansyah Bin Saham Boang Manalu** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Note 4X warna putih imei 1 : 866135032746809 dan imei 2 : 866135032746817 layar depan retak-retak berikut 1 (satu) buah Kotak handphone warna putih
  - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam imei 1 : 862953044296025 dan imei 2 : 862953044296033 berikut 1 (satu) buah Kotak handphone warna orange
  - 1 (satu) unit Handphone merk Smartfren warna hitamDikembalikan kepada **Saksi Musdalipah Binti Marpa'i**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh kami, Tri Lestari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H., Indah Yuli Kurniawati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Caesarini Astari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, .S.H, M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Pbm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)